

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara ini memiliki beragam bidang yang memiliki dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat. Salah satu bidang yang memiliki pengaruh besar adalah bidang perdagangan. Baik dalam lingkup domestic maupun internasional, Negara Indonesia melaksanakan kegiatan perdagangan yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara lain.

Perdagangan internasional sebagai bagian penting dari aktivitas ekonomi atau bisnis yang mengalami kemajuan pesat dalam waktu terakhir. Perhatian dari kalangan bisnis global terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, yang tercermin dalam pertumbuhan yang signifikan dalam arus pergerakan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara.¹ Perdagangan internasional terjadi melalui kerja sama antarnegara di tingkat internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional, terdapat pengawasan terhadap arus lalu-lintas barang yang masuk atau keluar wilayah pabean, serta pemungutan Bea Masuk. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Kepabeanan mencakup semua hal yang terkait dengan

¹ Muhammad Sood, *"Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua"*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 1.

pengawasan terhadap arus lalu-lintas barang yang masuk atau keluar wilayah pabean, serta pemungutan bea masuk. Kemudian, Pasal 1 angka 2 menyatakan, “Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini”. Namun pada kegiatan ekspor dan impor ini tidak terlepas dengan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tentang kepabeanan berupa tindak pidana kepabeanan.

Salah satu pokok yang diatur dalam Hukum Ekonomi adalah berkenaan dengan dimasukkannya barang dari luar ke dalam negara Indonesia (*impor*) dan dikeluarkannya barang dari dalam ke luar negara Indonesia (*ekspor*), serta tercakup didalamnya pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain di dalam negara Indonesia sendiri, dan penyimpanannya.² Kegiatan yang mencakup baik yang bersifat antar negara maupun yang hanya dalam satu negara saja, dengan kata lain hanya menyangkut peristiwa dalam negeri saja. Akan tetapi, ada orang-orang yang hendak mencari keuntungan dengan tidak menghiraukan peraturan tentang impor-ekspor, serta pengangkutan dan penyimpanan barang tersebut, malahan justru dengan sengaja melanggarnya. Dengan melanggar peraturan yang ada, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tanpa disertai dokumen yang sah sesuai peraturan, maka yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena tidak

² Ilham Pakaya, “Tindak Pidana Pemberantasan Penyelundupan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan”, Lex Crimen, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018, hlm. 1.

perlu membayar biaya tertentu kepada negara. Perbuatan-perbuatan seperti ini umumnya dikenal sebagai perbuatan penyelundupan.³

Bidang perdagangan seringkali terjadi beberapa tindak pidana seperti halnya tindak pidana penyelundupan. Terhadap tindak pidana penyelundupan diatur dalam Pasal 102A Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Pasal 102A

Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal penanganan yang berkaitan dengan kepabeanan termasuk terhadap jenis tindak pidana kepabeanan yang memerlukan peran dari instansi khusus, kewenangan itu dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disingkat DJBC) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu instansi yang berada di ranah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DJBC memiliki fungsi yang secara konseptual dapat dikelompokkan menjadi dua terkait pengelolaan keuangan negara, yakni fungsi

³ *Loc. Cit.*

prosperity dan fungsi *security*. Fungsi *prosperity* merupakan fungsi yang diemban DJBC dalam kaitannya dengan segala tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kemakmuran negara. Fungsi *security* yaitu menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan dan pengamanan negara. Kedua fungsi tersebut secara khusus tercermin dalam beberapa poin yang dijabarkan sebagai Fungsi Utama DJBC yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor 105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁴

Pelayanan kepabeanan di Indonesia dapat dikenali dengan adanya kantor-kantor pelayanan dari instansi Bea dan Cukai yang bertugas melayani barang impor dan ekspor melalui jalur darat, laut, dan udara. Setiap wilayah tersebut memiliki petugas Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan selama 24 jam melalui kantor-kantor pelayanan yang tersebar di pelabuhan, perbatasan antarnegara, dan di bandar udara di seluruh Indonesia.⁵ Selain peran dan upaya DJBC dalam pengawasan dan pelayanan kepabeanan, DJBC pun mempunyai kewenangan dalam hal penindakan. Penindakan merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan terhadap individu atau benda yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut mencakup pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan/penahanan,

⁴ Melisa Anggia Sitanggang, dkk, “Peran Dan Upaya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus: Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan)”, Patik: Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2018, hlm. 33.

⁵ Ryan Firdiansyah Suryawan, “Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina”, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm. 49.

pengeledahan, dan penyitaan. Pejabat Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penindakan di bidang kepabeanan sebagai langkah untuk menemukan dan mengungkap dugaan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.⁶

Seiring dengan berkembangnya perekonomian di kota Semarang sebagai pusat perdagangan di wilayah provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai-Kementerian Keuangan Republik Indonesia, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *Trade Facilitator, Industrial Assistance, Community Protector* dan *Revenue Collector*. Dengan berlokasi di Jl. Arteri Yos Sudarso-Semarang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan melaksanakan cara kerja yang cepat, efisiensi, transparan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa dengan dukungan instansi teknis terkait.⁷

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, pada tanggal 10 Februari 2023 berhasil mengagalkan dugaan penyelundupan barang pada kegiatan ekspor *furniture* yang dilakukan oleh CV. Blue Ocean Success dengan PEB Nomor 017617 tanggal 08 Februari 2023 dengan jumlah container 1 nomor TLXU3006095 di lokasi timbun lapangan Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS). Kronologi kasus tersebut terjadi pada

⁶ Arifin dan Agung Tri Safari, “*Pengantar Pengawasan Kepabeanan*”, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, hlm. 94.

⁷ KPPBC TMP Tanjung Emas, “*Profil Kantor*”, <https://bctemas.beacukai.go.id/tentang-kami/profil-kantor/>, diakses pada tanggal 08 April 2023.

pengiriman peti kemas milik CV. Blue Ocean Success yang akan dikirim atau ekspor ke Negara Kuwait. Barang berupa peti kemas tersebut didalamnya berisi 200 PK *Wooden Table, Coffee Table, Desk Table, Stand, Decoration, Console*. Setelah tiba di pelabuhan ternyata tidak dapat dikirim karena adanya dugaan penyelundupan barang saat dilakukan cek fisik dengan alat *scanner* oleh petugas. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat cairan berupa bahan-bahan *finishing (chemical)* yang dimasukkan kedalam peti kemas oleh *buyer* tanpa sepengetahuan dan izin oleh *seller*. *Buyer* secara sembunyi-sembunyi memasukkan cairan tersebut bersama dengan *furniture* didalamnya.⁸

Dengan demikian pada kasus tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pelanggaran terjadi ketika seseorang dengan sengaja memberikan informasi yang salah tentang jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 11A ayat (1). Pelanggaran ini dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor. Apabila dikaitkan dengan kasus di atas, maka telah terjadi kelalaian *seller* karena ketidaktahuannya menyebabkan terjadi penyelundupan barang cairan *finishing* oleh *buyer* didalam peti kemas yang mana cairan tersebut tidak terdaftar dalam jumlah dan jenis barang yang akan di ekspor.

⁸ Fobby Tri Sunarso, "Wawancara Pribadi", Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Semarang, 05 April 2023.

Pada kasus tersebut, berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dapat dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Akan tetapi dalam praktiknya, saat dilakukan proses penyidikan oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, kasus tersebut tidak sampai kerancah hukum pidana yaitu melalui ranah penyelesaian non penal. *Seller* hanya mendapatkan sanksi denda administratif dan pengembalian barang yang akan di ekspor sesuai dengan jumlah dan jenis barang dalam dokumen.⁹

Proses penyidikan dan penyelidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS merupakan penyidik, disamping penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, dalam penelitian ini adalah petugas PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.¹⁰ Bentuk penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan melalui jalur penal dan non penal. Jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressif* (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan

⁹ Mei Mei, "Wawancara Pribadi", Manager Total Logistic, Jepara, 06 April 2023.

¹⁰ BPK RI, "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/06/Kedudukan-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

terjadi. Jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul, “Penyelesaian Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Penyalahgunaan Pengiriman Barang Terlarang Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyelesaian tindak pidana kepabeanan melalui jalur penal dan non penal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang?
2. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Bea dan Cukai Semarang terhadap tindak pidana kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk praktik penyelesaian tindak pidana kepabeanan melalui jalur penal dan non penal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang.

¹¹ Titiek Guntari, “Upaya Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Advokatura Indonesia, Volume 1 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, 2022, hlm. 60.

2. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Bea dan Cukai Semarang terhadap tindak pidana kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi dan pengetahuan terkait penyelesaian tindak pidana Kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran penyelesaian permasalahan di waktu yang akan datang.

- a. Bagi Pengusaha, diharapkan lebih memahami dan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana kepabeanan, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- b. Bagi Pemerintah (KPPBC), diharapkan mampu menegakkan dan menyelesaikan segala persoalan yang menyimpang dari

Undang-Undang Kepabeanan khususnya dalam penyelesaian tindak pidana kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan terkait penyelesaian tindak pidana kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu Bab I tentang pendahuluan; Bab II tentang tinjauan pustaka; Bab III tentang metode penelitian; Bab IV tentang pembahasan dan hasil penelitian; dan Bab V Penutup. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini diuraikan pada alinea dibawah ini.

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: tinjauan tentang tindak pidana (meliputi pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, dan subyek tindak pidana); tindak pidana kepabeanan; penegakan hukum tindak pidana kepabeanan (meliputi penegakan hukum, penegakan hukum tindak

pidana kepabeanan, dan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Bea dan Cukai); tinjauan tentang kebijakan hukum pidana; dan tindak pidana penyelundupan.

Bab III adalah Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Pembahasan dan hasil penelitian yaitu praktik penyelesaian tindak pidana kepabeanan melalui jalur penal dan non penal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang dan proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Bea dan Cukai Semarang terhadap tindak pidana kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.